

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara mendalam fenomena hukum yang diteliti berdasarkan data kualitatif, baik berupa norma hukum, doktrin, maupun fakta-fakta hukum yang relevan¹²⁶.

Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual serta bagaimana peran KPAID dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Pendekatan deskriptif kualitatif tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman makna, substansi, dan implikasi norma hukum¹²⁷ dalam praktik perlindungan anak. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan secara utuh dan komprehensif kondisi normatif dan institusional terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

¹²⁶ Benuf, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*.” Jurnal Gema Keadilan. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> Hlm. 22

¹²⁷ Nasution, Abdul Fatah. (2023). “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung : CV. Harva. Hlm. 14

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini berusaha menggambarkan dan memaparkan ketentuan hukum yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak serta peran KPAID dalam sistem perlindungan anak di daerah. Bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis kesesuaian, efektivitas normatif, serta implikasi yuridis dari pengaturan dan pelaksanaannya.

Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi KPAID dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Untuk mendukung metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami substansi norma hukum, sistematika pengaturan, serta hubungan antar peraturan perundang-undangan²⁷¹.

²⁷¹ Zainudin, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1 No.2 <https://www.e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26> Hlm. 117

Peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan lain yang mengatur perlindungan anak dan kewenangan KPAID.

3.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, korban tindak pidana, serta peran lembaga perlindungan anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin para ahli hukum yang relevan²⁷².

Melalui pendekatan konseptual, peneliti memperoleh landasan teoritis dalam memahami makna perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta konsep tanggung jawab negara dan pemerintah daerah melalui lembaga KPAID.

3.2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan pidana serta sejauh mana perlindungan terhadap anak korban diwujudkan dalam putusan hakim²⁷³.

²⁷² Sumbodo, Yama (2024). “*Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*”. Medan : PT Media Penerbit Indonesia. Hlm 3

²⁷³ Rasyid. Fathor. (2022). “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”. Kediri :IAIN Kediri Press. Hlm. 66

Pendekatan ini juga memberikan gambaran mengenai relevansi peran KPAID dalam proses pendampingan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

3.2.4 Pendekatan Sosiologis Yuridis (Pendekatan Kualitatif Pendukung)

Sebagai pendekatan pendukung dalam metode deskriptif kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yuridis secara terbatas. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peran KPAID dalam konteks sosial dan kelembagaan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya.

Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris murni, melainkan sebagai pelengkap analisis normatif untuk memperkaya pemahaman mengenai realitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual²⁷⁴.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, spesifikasi deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sekaligus menganalisis kendala serta upaya yang dilakukan dalam

²⁷⁴ Widyastuti, Tyas Vika. (2024). “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*”. Kota Medan : PT Media Penerbit Indonesia. Hlm. 18

pelaksanaannya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan.

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian, penjelasan, pandangan, dan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi kepustakaan²⁷⁵ yang berkaitan dengan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya.

Data kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang diteliti, khususnya mengenai pelaksanaan peran KPAID, mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam praktik. Data ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dalam bentuk narasi yang dianalisis secara deskriptif sesuai dengan metode penelitian deskriptif kualitatif²⁷⁶. Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan lapangan²⁷⁷. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang memiliki

²⁷⁵ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601> Hlm. 2465

²⁷⁶ David tan. Op. Cit. Hlm. 2467

²⁷⁷ Ibid. Hlm. 2468

keterkaitan langsung dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. adapun data primer penelitian ini bersumber dari:

1. Ketua, Anggota dan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya;
2. Aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak;
3. Pihak lain yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai peran, fungsi, dan kewenangan KPAID, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di tingkat daerah.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer, serta sebagai dasar analisis yuridis dalam penelitian ini ²⁷⁸. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

²⁷⁸ David Tan. Op. Cit. Hlm. 2467

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, dan peran KPAID;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

3.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian, khususnya data primer yang berkaitan langsung dengan fokus dan tujuan penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan relevansi, kompetensi, dan keterlibatan langsung subjek dengan permasalahan yang diteliti²⁷⁹. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi :

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya
2. Aparat penegak hukum
3. Pihak terkait lainnya seperti lembaga layanan perlindungan anak, pendamping korban, atau instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak

²⁷⁹ David tan. Op. Cit. Hlm. 2468

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi. Penggunaan kedua teknik ini bertujuan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam dan komprehensif mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya.

3.6.1 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan informasi secara mendalam²⁸⁰.

Teknik wawancara digunakan untuk menggali data mengenai peran, fungsi, dan kewenangan KPAID dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk bentuk pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi KPAID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

²⁸⁰ David tan. Op. Cit. Hlm. 2469

3.6.2 Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian ²⁸¹. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan peran KPAID dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Observasi dilakukan dengan metode observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat ²⁸². Melalui observasi ini, peneliti mengamati proses kerja KPAID, bentuk pendampingan terhadap anak korban, mekanisme koordinasi dengan instansi terkait, serta pola pelayanan yang diberikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

²⁸¹ Ibid. Hlm. 2469

²⁸² David tan, Op. Cit. Hlm. 2470

1. Reduksi data

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukan, semakin lama Penulis kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya²⁸³. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan selanjutnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut²⁸⁴.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

²⁸³ Pangaribuan, "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal." Jurnal Ilmu Hukum. Vol(2) No 2. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/803> Hlm. 356

²⁸⁴ Ibid. Hlm. 356.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat Penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih berdisat semetara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan²⁸⁵.

3.7.2 Pengujian Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut Mudjia Rahardjo Triangulasi Temuan (Konfirmabilitas) bertujuan agar temuan tidak dianggap bias, Penulis perlu melakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Seorang Penulis harus jujur, sehingga temuannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau masyarakat umum. Karena akan menjadi ilmuwan, seorang Penulis harus memiliki kejujuran, bertindak secara objektif, bertanggung jawab, dan professional²⁸⁶.

Dari penjabaran sumber tersebut triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari narasumber, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi dari waktu²⁸⁷. Penulis akan menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk kemudian dibandingkan

²⁸⁵ Pangaribuan. Op. Cit. Hlm. 357

²⁸⁶ Ibid. Hlm. 358

²⁸⁷ Ibid. Hlm. 358

dengan data dari sumber lain. Dengan cara ini Penulis dapat menjelaskan masalah yang diteliti dengan lebih komperhensif. Penulis akan trianggulasi sumber data dari wawancara, dokumen dan Pustaka.